

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat sebagai makhluk sosial senantiasa dalam kehidupan sehari – hari akan saling melakukan interaksi sosial. Hubungan – hubungan yang terjdialam interaksi sosial tersebut tidak jarang merupakan suatu hubungan hukum, yang tentunya akan melahirkan suatu perbuatan hukum, yang mempunyai akibat – akibat hukum tertentu. Dalam konteks inilah, kepastian hukum menjadi dasar dalam pranata sistem hukum suatu negara.

Eksistensi lembaga Notaris muncul sebagai salah satu upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Mengingat dalam wilayah hukum privat atau perdata, negara penempatan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam hal pembuatan akta otentik, untuk kepentingan pembuktian atau alat bukti.

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian-perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat di hadapan Notaris disebut *akta* (untuk selanjutnya disebut ditulis akta). Tujuannya adalah agar supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain.

Berdasarkan uraian diatas, jelas begitu pentingnya fungsi dari akta Notaris tersebut, oleh karena itu untuk menghindari tidak sahnya dari suatu akta, maka lembaga Notaris diatur didalam Peraturan Jabatan Notaris untuk selanjutnya ditulis (PJN), yang sekarang telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN/2004)

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa :

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang – undang ini atau berdasarkan undang- undang lainnya.”¹

Pasal 15 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.²

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan

¹ Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

²Lihat Pasal 15 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.³

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keWilayahan. Menurut Pasal 1 ayat (7) UUN 2004/2014 :

*“akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan asli akta Notaris disebut minuta akta. Minuta akta ini disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris, sedangkan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan adalah salinan akta”.*⁴

Dalam Pasal (1) ayat 9 UUN 2004/2014, dijelaskan bahwa :

*“salinan akta adalah salinan kata demi kata dari Wilayah akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".*⁵

Pasal 16 ayat (1) huruf c UUN/2014 menentukan tentang kewajiban Yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu :

*“Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta.”*⁶

Minuta akta adalah asli akta Notaris. Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol Notaris. Dalam minuta akta

³Habib Adjie I, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia* (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 185

⁴Lihat Pasal 1 Ayat (7) Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁵Lihat Pasal 1 Ayat (9) Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notari

⁶Lihat Pasal 16 Ayat (1) Huruf C Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

juga tercantum asli tandatangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan Notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut.

Pada faktanya Notaris di Madura ada yang beranggapan bahwasannya dalam Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN tersebut tidaklah terlalu penting, dan sementara ini hanya memenuhi syarat saja dan ada pula yang beranggapan, beberapa Kantor Notaris yang menyatakan dengan melekatkan sidik jari tersebut hanyalah hal yang biasa, dan yang diwajibkan hanyalah tandatangan, sedangkan ada pula yang menyatakan bahwa melekatkan sidik jari tersebut sangat diwajibkan sesuai Ketentuan yang dinyatakan pada Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN. Sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN/2014, sanksi tersebut berupa :

1. Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah atau janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib:
 - a) menjalankan jabatannya dengan nyata.
 - b) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
 - c) menyampaikan alamat Kantor, contoh tandatangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat

2. Notaris yang belum memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat dapat dikenai sanksi berupa:
 - a) peringatan tertulis;
 - b) pemberhentian sementara;
 - c) pemberhentian dengan hormat; atau
 - d) pemberhentian dengan tidak hormat.”⁷

Tugas dan wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) sebagaimana tercantum pada peraturan Menteri Hukum dan HAM Republic Indonesi, Nomor: M.02.PR.08.10 TAHUN 2004 pada Pasal 13,14 dan Pasal 15, bahwa bagaimana Pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN di Kantor Notaris Wilayah Madura

Maka oleh karena itu sangat menarik jika hal ini dilakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN di Kantor Notaris Wilayah Madura.?
2. Apakah Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang memberikan sanksi atas tidak dilaksanakannya ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan, maka tujuan penulisan penelitian ini sebagai berikut:

⁷Lihat Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1. Untuk memperoleh kejelasan atas kepatuhan Notaris Wilayah Madura dalam memenuhi Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN tersebut beserta akibat hukumnya.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penerapan Pasal 16 ayat (11) tentang sanksi bagi Notaris yang belum memenuhi Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN dalam membuat akta otentik.

1.4 Kegunaan Penelitian

A. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN terkait pembubuhan sidik jari di dalam minuta akta serta mengetahui kewajiban Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam pelaksanaan Pasal 16 ayat (11) tentang sanksi bagi Notaris yang belum memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN di Wilayah Madura.

B. Kegunaan Praktis

1. Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan kepada Notaris terkait dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN serta MPD selaku Majelis Pengawas Notaris di Kantor Notaris Wilayah Madura.
2. Untuk memberikan masukan serta referensi kepada peneliti selanjutnya jawaban bagi pemecahan yang terjadi terkait peran

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam penerapan Pasal 16 ayat (11) tentang sanksi bagi Notaris yang belum memenuhi Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN.

1.5 Keaslian

Sebelum penelitian ini, terlebih dahulu telah melakukan perbandingan mengenai penelitian yang telah ditulis sebelumnya.

Table 1.1 Penelitian Sebelumnya

Nomor	Nama Penulis Atau Institusi	Judul Tulisan	Hasil Penelitian
1.	Dewangga Bharline, Universitas Diponegoro 2009	Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Notaris Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.	Pertanggung jawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas didalam UU. No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tetapi Pertanggung jawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian.
2.	Mondry pahera, Universitas Diponegoro Semarang 2008	Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Nortaris Di Kota TanjungPinang	Implementasi sanksi Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), di Kota Tanjung pinang hanya sebatas teguran lisan saja.

			Hal ini lebih diartikan bahwa Dewan Kehormatan sebagai bentuk pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, Tidak ada tindakan lebih lanjut dari Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) Kota Tanjung pinang atas penerapan sanksi tersebut.
3.	Ida Nur Khasanah Universitas Negeri Semarang 2015	Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Dibuat Di Hadapannya.	Proses pembuatan akta otentik mengakibatkan munculnya tanggung jawab yang harus di pikul oleh Notaris dan para pihak. Notaris bukan hanya sebagai notulen akan tetapi Notaris juga berperan sebagai konsultan hukum yang memberikan pertimbangan hukum atas akta yang di kehendaki, dalam akta otentik yang dibuat di hadapan Notaris menjadi permasalahan maka status hukum akta otentik itu sendiri dapat di rubah dan dapan di degradasi keotentikannya.

Bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, tulisan skripsi yang pembahasannya mirip dan memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas tentang Jabatan Notaris dan Pertanggung Jawabannya. inti pembahasan antara kedua penelitian skripsi ini berbeda, karena penelitian Skripsi ini berfokus pada pelaksanaan Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 02 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris di Madura, sedangkan penelitian dari Dewangga Bharline lebih menekankan kepada

pertanggungjawaban bagi Notaris yang tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi lebih kepada pertanggung jawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya. Dan penelitian dari Ida Nur Khasanah menekankan pada Proses pembuatan akta Otentik mengakibatkan munculnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris dan para pihak. Penelitian skripsi Dewangga Bharline, dan Ida Nur Khasanah lebih bersifat umum bila dibanding dengan penelitian ini.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang meninjau penerapan hukum di masyarakat.⁸ Jenis penelitian ini berpangkal tolak pada fakta hukum dan atau fakta sosial yang bersinggungan dengan hukum dalam masyarakat .⁹ pokok-pokok permasalahan terkait pelaksanaan Notaris mengenai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN yang isinya mengenai pelekatan sidik jari di dalam minuta akta, sehingga penulis menggunakan metode penelitian:

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang didasarkan pada Perundang-Undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan dilapangan.¹⁰ pendekatan fakta adalah yang dianalisis dalam perundang-undangan

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2014. hal. 105

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung:Mandar Maju,, 2008 Hal.124

¹⁰ Soerjono Soekanto, *,Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,UI-Press., 2007. hlm 46

mengenai pelaksanaan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN di Wilayah Madura

1.6.3 Sumber Data

Data penelitian yang merupakan data dasar yang akan di jadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi sumber data yaitu data primer (*primery data*), dan data sekunder (*secondary data*) yang akan di jelaskan sebagai berikut:

1. Data Primer (*primery data*)

Data penelitian primer , yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.¹¹ Data primer ini diperoleh dengan wawancara (*interview*) kepada responden sehingga diperoleh jawaban secara lengkap sesuai dengan permasalahan yang telah diteliti. ¹² Dalam penelitian ini data utama di peroleh dari keterangan secara langsung dengan pihak terkait yaitu dengan pihak Kantor Notaris dan Majelis Pengawas Daerah.

2. Data Sekunder (*Secondary data*)

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui bahan pustaka.¹³ Didalam penelitian hukum data sekunder digolongkan menjadi 2 (dua) karakteristik kekuatan mengikat antara lain yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengikat, dalam penulisan penelitian ini yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

¹¹ Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung:Citra Aditya,Bakti, 2004, hlm 76

¹² Zainuddin Ali.*Op.Cit.*, hlm 23

¹³.*ibid*

- b. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / BW (*Burgerlijk Wetboek*)

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁴ Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, buku-buku, dan jurnal ilmiah.¹⁵ Yang berkaitan dengan hukum kenotariatan.

.

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, akan dikumpulkan melalui (dua) cara, yaitu :

A. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan. Informan yang akan diwawancara adalah :

1. Pengurus (Ikatan Notaris Indonesia) Daerah Madura,
 - a) Sri Wulan Dari.SH.,MK.n
2. Notaris di Wilayah Madura baik dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
 - a) Agung Teguh Susanto.SH.M,Kn
 - b) Moch Sururi. SH.,M.Kn
 - c) Mohammad.SH.,M,Kn

¹⁴Soerjono Soekanto. *Op.Cit.*, hlm 52

¹⁵ Zainudin Ali, *Loc.Cit*

- d) Sugiono.SH.M.,Kn
- e) Novi Koerfiana.SH.,M,Kn
- f) Adrina Devani Sugiri.SH.,M,Kn
- g) Abdurrahman.SH.,M,Kn
- h) Yulita Dasawati.A.SH
- i) Suyadi.SH
- j) Tinuk Setiawati.SH
- k) Hj. Aisy Ladzidza.SH.M.,Kn
- l) Khoirun Nisa.SH
- m) Churiyah Laylia.SH.,M,Kn

3. Pengurus Majelis Pengawas Daerah /(MPD) Kabupaten Bangkalan.

Dr. Sjaifurrachman.SH.,M,Kn

B. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara, mencari dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan data-data sekunder lainnya yang berkaitan dengan studi dokumen salah satunya berupa Minuta Akta.

1.6.5 Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. ¹⁶Analisis data yang digunakan dilakukan dengan deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum

¹⁶Mukti Fajar ND.Yulianto Achmad ,*Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta,Pustaka Pelajar,2015,hlm.183

positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷

Data yang terkumpul akan dibahas dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu melalui proses terjun ke lapangan yang menghasilkan catatan lapangan, dan hasil dari wawancara yang dilakukan di sebagian Kantor Notaris di Wilayah Madura serta wawancara yang dilakukan kepada Majelis Pengawas Notaris tersebut akan dilakukannya pemeriksaan terkait keabsahan data, mengecek keandalan dan keakuratan data, Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, maka pada tahap akhir akan dilakukan penafsiran data, sehingga diharapkan akan ditemukan berbagai fakta empiris yang relevan dengan isu hukum yang ada.

¹⁷Zainuddin Ali, *Op.cit.*, Hlm. 107